

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 14 /HK.01.01/KN-02/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT FASILITASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWAS ADHOC
PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, perlu Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Narasumber dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6410);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
10. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0341/BAWASLU/ SJ/ KU .00. 03/ VI/2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0463/ BAWASLU/SJ/ KU.00.03/XI/2020 tentang Pedoman Verifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWAS ADHOC PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Narasumber Kegiatan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas menyampaikan materi kepada peserta sesuai dengan roundup yang diberikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



ZAMIATUL SUBHI, SE..M.M
NIP. 19670728 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU
NOMOR : 14 /HK.01.01/KN-02/02/2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

DAFTAR NAMA NARASUMBER
KEGIATAN RAPAT FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PENGAWAS ADHOC PADA TAHAPAN
PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	AHMAD JEFRI ADITYAS W,SE.,M.Acc Nip : 198706262 010121 006	KEPALA KP2KP PUTUSSIBAU	NARASUMBER
2.	SOPANI Nip : 19690802 1999031 001	KEPALA SEKSI PDMS PUTUSSIBAU	NARASUMBER

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ZAMIATUL SUBHI SE..M.M
NIP. 19670728 199603 1 002